



UN9

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 2224/UN9.1.1/PS/2016

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, TENAGA PENGAJAR MATA KULIAH DAN
JADWAL KULIAH SEMESTER ANTARA TAHUN 2016 PROGRAM S1
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kalender Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2016 adanya kegiatan semester Antara, maka perlu mengangkat Panitia Pelaksana, Tenaga Pengajar Mata Kuliah dan Jadwal Kuliah Semester Antara Tahun 2016 Kampus Inderalaya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
- 4 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5 Peraturan Menristek Dikti RI. No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
- 6 Keputusan Rektor Unsri No. 0075/UN9/KP/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Panitia Pelaksana, Tenaga Pengajar Mata Kuliah dan Jadwal Kuliah Semester Antara Tahun 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tersedia pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 17 Mei 2016

Dekan

Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 19681224199301002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
2. Pembantu Dekan I, II dan III FE Unsri
3. Ketua Jurusan dalam lingkungan FE Unsri
4. Kabag, Kasubag dalam lingkungan FE Unsri
5. Yang bersangkutan.